



PENETAPAN

Nomor 0635/Pdt.G/2014/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara kewarisan yang diajukan oleh :

1. PENGGUGAT 1, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urt, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut **Penggugat I**;
2. PENGGUGAT 2, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urt, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut **Penggugat II**;
3. PENGGUGAT 3, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. KOTA SAMARINDA, KALTIM, untuk sementara waktu berada di Watampone, selanjutnya disebut **Penggugat III**;
4. PENGGUGAT 4, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. PENGGUGAT 5, umur 8 tahun, Agama Islam, pekerjaan Siswa, diwakili ibu kandungnya bernama Lina umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Urt, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. PENGGUGAT 6, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urt, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;
7. PENGGUGAT 7, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. A. Tadde No. 40 Makassar, untuk sementara waktu berada di Watampone, selanjutnya disebut **Penggugat VII**;

Hal. 1 dari 12 Penet. No. 0635/Pdt.G/2014./PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. PENGGUGAT 8, umur 17 tahun, Agama Islam, pekerjaan Siswa, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut **Penggugat VIII**;
9. PENGGUGAT 9, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA MAKASSAR, selanjutnya disebut **Penggugat IX**;
10. PENGGUGAT 10, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan , pekerjaan Purnawirawan TNI, alamat Jalan A. Tadde Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X**;
11. PENGGUGAT 11, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI**;
12. PENGGUGAT 12, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat KAB. BONE, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XII**; dalam hal ini memberi kuasa kepada **H.M. Aminuddin Hasanuddin, S.H., dan Guntur, S.H.**, keduanya Advokat/Pengacara berkedudukan dan berkantor di Jl. MH. Thamrin No.23 Watampone, Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada Pengadilan Agama Watampone No.72/SK/V/2014 tertanggal 30 Mei 2014.

melawan

1. TERGUGAT 1, umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. TERGUGAT 2, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut **Tergugat II**;
3. TERGUGAT 3, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut **Tergugat III**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. TURUT TERGUGAT, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI, bertempat tinggal dahulu di Jl. Makmur Watampone, sekarang sudah tidak diketahui tempat tertentunya di Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut **turut Tergugat**;

Pengadilan Agama Watampone tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0635/Pdt.G/2014/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- I. PEWARIS (pewaris) telah meninggal dunia pada tahun 1950 dengan terlebih dahulu meninggal istrinya Per. Tonreng pada tahun 1947. Kedua suami istri ini masing-masing orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia terus keatas;
- II. Bahwa dalam perkawinan suami istri di atas telah melahirkan anak sebanyak 5 orang yang kesemuanya telah meninggal dunia yakni :
 1. Alm. Lel. Kallabe bin Baco
 2. Almarhumah Per. Banna Biti Baco (Gadis)
 3. Alm. Lel. Yanas bin Baco
 4. Alm. Lel. Makkasau bin Baco (Bujangan)
 5. Almarhumah Per. Saenab binti Baco
 1. Bahwa Lel. Kallabe bin Baco yang meninggal pada tahun 1965 sedang istrinya putri meninggal pada tahun 2004 dengan meninggalkan 5 orang anak :
 - Per. PENGGUGAT 1 (Penggugat I)
 - Per. PENGGUGAT 2 (Penggugat II)
 - PENGGUGAT 3 (Penggugat III)

Hal. 3 dari 12 Penet. No. 0635/Pdt.G/2014./PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 4 (Penggugat IV)
- Lel. Abu bin Kallabe (Alm 2013) Lel. Abu bin Kallabe yang meninggal pada tahun 2013 meninggalkan seorang istri bernama Per. Lina dan 1 orang anak perempuan bernama Per. PENGGUGAT 5, oleh karena Per. PENGGUGAT 5 masih di bawah umur (8 tahun) maka diwakili oleh ibu kandungnya Lina (Penggugat V)
- 2. Per. Banna binti Baco meninggal dunia pada tahun 2004 masih berstatus gadis tulen
- 3. Lel. Yanas bin Baco meninggal dunia pada tahun 2013, semasa hidupnya dua kali beristri yakni istri pertaa bernama Per. Dg. Matajang yang meninggal pada tahun 1988 denan meninggalkan anak kandung 4 orang yakni :
 - Per. PENGGUGAT 9 (Penggugat IX)
 - PENGGUGAT 10 (Penggugat X)
 - Per. PENGGUGAT 11 (Penggugat XI)
 - Lel. PENGGUGAT 12 (Penggugat XII)Sedangkan istri kedua Yanas bin Baco bernama Sanatang (Penggugat VI), melahirkan anak kandug 2 orang yakni : Per. Sri Ariani binti Yanas (Penggugat VII) dan Lel. Ardiansyah bin Yanas (Penggugat VIII)
- 4. Lel. Makassau bin Baco juga meninggal dunia di masa bujangan pada tahun 1960
- 5. Bahwa Per. Saenab binti Baco meninggal dunia pada tahun 1999 sedangkan suaminya bernama Tombong meninggal pada tahun 1985. Suami istri ini meninggalkan empat orang anak lelaki yakni :
 - Lel. TERGUGAT 1 (Tergugat I)
 - Lel. TERGUGAT 2 (Tergugat II)
 - Lel. Ambo Tang (Tergugat III)



- Lel. TURUT TERGUGAT (Turut Tergugat)

III. Bahwa Alm pewaris lelaki Baco denga istrinya per. Tonreng di samping meninggalkan ahli waris sebagaimana yang diuraikan di atas meninggalkan pula harta bersama berupa budel warisan yang belum terbagi waris kepada para ahli warisnya yang kini dikuasai oleh :

- TERGUGAT 1 (Tergugat I) berupa :
 - a. Tanah perumahan seluas 2.879 m2 yang terletak di KAB. BONE berbatasan antara :
 - Sebelah Utara : Tanah perumahan H. Hanafing
 - Sebelah Timur : Tanah milik Toko Aliran Subur
 - Sebelah Selatan : Tanah Perumahan Arif Tombong
 - Sebelah Barat : Jalan Raya
 - b. Tanah Perumahan seluas 9.800 m2 (telah dijual oleh TERGUGAT 1 Tergugat I) terletak di KAB. BONE bergelar Lompo Acanggoreng berbatasan antara :
 - Sebelah Utara : Tanah perumahan Massola
 - Sebelah Timur : Tanah perumahan Hj. Jadde
 - Sebelah Selatan : Tanah perumahan Hj. Judde
 - Sebelah Barat : Tanah milik PLN
 - Yang dikuasai oleh Arif Tombong dan Ambo Tang (Tergugat II dan tergugat III) berupa :
 - c. Tanah perumahan seluas 621 m2 yang terletak di KAB. BONE berbatasan antara :
 - Sebelah Utara : Tanah perumahan H. Hanafing
 - Sebelah Timur : Tanah milik toko aliran subur
 - Sebelah Selatan : Tanah perumahan H. Marsuki
 - Sebelah Barat : Jalan Raya

Hal. 5 dari 12 Penet. No. 0635/Pdt.G/2014./PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tanah perumahan seluas 8,5X25 m² (telah dijual oleh Arif Tombong dan Ambo Tang tergugat II dan III) terletak di KAB.

BONE berbatasan antara :

- Sebelah Utara : Tanah perumahan H. Darwis
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Tanah perumahan Iskandar
- Sebelah Barat : Jalan perumahan Tajuddin

e. 5 Petak Sawah seluas ± 4.686 m² yang terletak di KAB. BONE

bergelar Lompo Batang Palosi berbatasan antara :

- Sebelah Utara : Sawah Malla
- Sebelah Timur : Sawah H. Tinno
- Sebelah Selatan : Sawah H. Lummu
- Sebelah Barat : Sawah H. Tinno

IV. Bahwa sejak meninggalnya pewaris Baco orang tua tergugatlah yang menguasainya sampai meninggal dunia dan dilanjutkan lagi oleh ahli warisnya yakni para tergugat. Bahkan sebagian lokasi tanah budel warisan tersebut (huruf b dan d) di atas telah dijual oleh Para tergugat.

V. Berhubung karena lokasi tanah sengkea huruf b dan d telah dijual oleh Para tergugat tanpa sepengetahuan para penggugat maka dimohon kehadapan Majelis Hakim Yang Mulia kiranya lokasi tanah yang sudah terjual itu diperhitungkan sebagai bahagian warisan para tergugat.

VI. Bahwa para penggugat telah berusaha menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan, tetapi hasilnya sia-sia saja.

Berdasarkan uraian gugatan penggugat di atas, dimohon kehadapan ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama atampone yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa almarhumah Baco telah meninggal dunia pada tahun 1950 sedangkan istrinya Tonreng meninggal pada tahun 1947 setelah masing-masing kedua orang tuanya meninggal terlebih dahulu terus ke atas.
3. Menetapkan bahwa almarhumah Baco dengan istrinya Tonreng selain meninggalkan ahli waris meninggalkan pula harta budel warisan yang belum terbagi waris kepada para ahli warisnya.
4. Menetapkan bahwa ahli waris Kallabe bin Baco adalah sebagai berikut :
 - PENGGUGAT 1, Penggugat I
 - PENGGUGAT 2, Penggugat II
 - PENGGUGAT 3, Penggugat III
 - PENGGUGAT 4, Penggugat IVMenetapkan ahli waris
 - Lel. Abu bin Kallabe yakni : Lina (istri) Penggugat V
 - PENGGUGAT 5 (Anak belum dewasa) diwakili oleh ibu kandungnya (Lina Penggugat V).
5. Menetapkan bahwa Ahli waris Yanas bin Baco adalah sebagai berikut :
 - PENGGUGAT 6, (istri) Penggugat VI
 - PENGGUGAT 7, Penggugat VII
 - PENGGUGAT 8, Penggugat VIII
 - PENGGUGAT 9, Penggugat IX
 - PENGGUGAT 10, Penggugat X
 - PENGGUGAT 11, Penggugat XI
 - PENGGUGAT 12, Penggugat XII
6. Menetapkan ahli waris Saenab binti Baco adalah sebagai berikut :
 - TERGUGAT 1, Tergugat I
 - TERGUGAT 2, Tergugat II
 - TERGUGAT 3, Tergugat III
 - TURUT TERGUGAT, Turut Tergugat

Hal. 7 dari 12 Penet. No. 0635/Pdt.G/2014./PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan bahwa harta bersama yang merupakan harta budel warisan Alm. Baco dan istrinya Tonreng berupa udel warisan yang belum terbagi waris keada para ahli warisnya yakni :

a. Tanah Perumahan seluas 2.879 m2 yang terletak di KAB. BONE berbatasan antara :

- Sebelah Utara : Tanah perumahan H. Hanafing
- Sebelah Timur : Tanah milik toko Aliran Subur
- Sebelah Selatan : Tanah perumahan H. Marsuki
- Sebelah Barat : Jalan Raya

b. Tanah perumahan seluas 9.800 m2 (telah dijual oleh TERGUGAT 1 Tergugat I) terletak di KAB. BONE bergelar Lompo Acanggoreng berbatasan antara :

- Sebelah Utara : Tanah perumahan Massola
- Sebelah Timur : Tanah perumahan Hj. Jadde
- Sebelah Selatan : Tanah perumahan Hj. Judde
- Sebelah Barat : Tanah milik PLN

c. Tanah perumahan seluas 621 m2 yang terletak di KAB. BONE berbatasan antara :

- Sebelah Utara : Tanah perumahan H. Hanafing
- Sebelah Timur : Tanah milik toko Aliran Subur
- Sebelah Selatan : Tanah perumahan H. Marsuki
- Sebelah Barat : Jalan Raya

d. Tanah perumahan seluas 8,5X25 (elah dijual oleh Arif Tombong dan Ambo Tang tergugat I dan II) terletak di KAB. BONE berbatasan antara :

- Sebelah Utara : Tanah perumahan H. Darwis
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Tanah perumahan Iskandar
- Sebelah Barat : Tanah perumahan Tajuddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 5 petak sawah seluas \pm 4.686 m² yang terletak di KAB. BONE bergelar Lompo Batang Palosi berbatasan antara :

- Sebelah Utara : Sawah Malla
- Sebelah Timur : Sawah H. Tinno
- Sebelah Selatan : Sawah H. Lummu
- Sebelah Barat : Sawah H. Tinno

Adalah harta waris peninggalan pewaris Alm. Baco dan istrinya Alm. Tonreng

8. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku.
9. Menetapkan bahwa penjualan harta budel warisan huruf b dan d serta penguasaan terhadap harta budel warisan huruf a, c, dan e. Yang dilakukan oleh tergugat I, II, dan tergugat III. Adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum.
10. Menetapkan bahwa penjualan terhadap harta budel warisan berupa tanah sengketa huruf b dan d yang dilakukan oleh tergugat I, II dan tergugat III adalah diperhitungkan sebagai bahagian warisannya.
11. Menghukum tergugat I, II, dan tergugat III untuk mengembalikan lokasi tanah sengketa budel warisan huruf a, b, c, d, dan e tersebut di atas kepada yang berhak untuk dibagi waris para ahli waris / ahli waris pengganti dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka diserahkan kepada lembaga pelelangan untuk dilelang dan hasilnya dibagi waris sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku.
12. Menghukum turut tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini.
13. Menghukum tergugat I, II, dan tergugat III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida

Dan atau sekiranya Bapak Ketua / Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 9 dari 12 Penet. No. 0635/Pdt.G/2014./PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan,

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, kuasa penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya yang terdaftar di Pengadilan Agama Watampone Nomor 635/Pdt.G./2014/PA.Wtp. dengan alasan akan memperbaiki kembali gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, kuasa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum tergugat mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 635/Pdt.G/2014/PA.Wtp. dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1435 H, oleh Drs. Usman, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H., dan Drs. M. Yahya masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Dra. Wakiah sebagai panitera pengganti, yang dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II.

Ketua majelis,

Hakim anggota,

ttd

ttd

Drs. Usman, S.H., M.H.

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Hakim anggota,

ttd

Drs. M. Yahya

Panitera pengganti,

ttd

Dra. Wakiah

Perincian Biaya Perkara:

Hal. 11 dari 12 Penet. No. 0635/Pdt.G/2014./PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
Panggilan	:	Rp	325.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)